



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

**SURAT KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL
NOMOR ITJ-11.OT.02.01 TANGGAL 5 FEBRUARI 2024**

**INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

NOMOR : ITJ-11.OT.02.01 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA (MANUAL IKU)
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TAHUN 2024**

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyusunan perubahan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2020-2024, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja serta pemantauan dan pengendalian kinerja perlu dilakukan penyempurnaan/penyusunan Manual Indikator Kinerja Utama (Manual IKU) di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai alat ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penetapan Manual Indikator Kinerja Utama (Manual IKU) di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);

4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 900);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 66).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL TENTANG PENETAPAN MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA (MANUAL IKU) DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2024.
- KESATU : Manual Indikator Kinerja Utama (Manual IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menetapkan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen reviu Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk periode Tahun 2024.
- KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama diperlukan pedoman pengukuran dengan tujuan untuk lebih menyetarakan isu-isu strategis di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar tetap memiliki indikator kinerja yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA : Manual Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 disusun dengan mempertimbangkan kriteria SMART untuk mengukur target Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan.
- KEEMPAT : Sasaran Program yang dimaksud dalam DIKTUM Ketiga adalah Sasaran Program Dukungan Manajemen Unit Inspektorat Jenderal Tahun 2024. Dan Sasaran Kegiatan adalah Sasaran Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I, II, III, IV, V dan VI serta Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Sekretariat Inspektorat Jenderal.
- Kriteria SMART meliputi :

- a. Specific (spesifik), bahwa Indikator Kinerja yang disusun dalam memiliki tujuan secara spesifik dan jelas.
- b. Measurable (terukur), bahwa Indikator Kinerja yang disusun dapat diukur.
- c. Attainable (dapat dicapai), bahwa Indikator Kinerja yang disusun memiliki penetapan target yang realistis dan pencapaiannya dapat dilakukan.
- d. Relevant (relevan), bahwa Indikator Kinerja yang disusun memiliki kemampuan dapat menyelesaikan dan dipenuhi.
- e. Time Bound (waktu), bahwa Indikator Kinerja yang disusun memiliki jangka waktu pencapaian target.

- KELIMA : Substansi Manual Indikator Utama dalam Surat Keputusan ini meliputi:
- a. Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan
Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan berdasarkan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal.
 - b. Indikator Sasaran Program dan Indikator Sasaran Kegiatan
Indikator Sasaran Program dan Indikator Sasaran Kegiatan berdasarkan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal.
 - c. Penanggung Jawab
Menjelaskan siapa penanggung jawab per Indikator Kinerja.
 - d. Definisi Indikator Kinerja Program / Indikator Kinerja Kegiatan
Menguraikan definisi/penjelasan masing-masing Indikator Kinerja.
 - e. Bukti Realisasi/Pemenuhan
Menjelaskan data dukung atas capaian target masing-masing Indikator Kinerja.
 - f. Sumber Data
Menjelaskan sumber data capaian target masing-masing Indikator Kinerja.
 - g. Formulasi / Cara Menghitung
Menjelaskan formulasi / cara menghitung capaian target masing-masing Indikator Kinerja.
 - h. Cara Pengambilan Data Pengukuran
Menjelaskan cara pengambilan data masing-masing Indikator Kinerja.
 - i. Level Kinerja
Menjelaskan keberadaan masing-masing Indikator Kinerja berada di level mana. Level Kinerja meliputi :
 - 1) Level Kinerja Strategis Nasional
 - 2) Level Kinerja Strategis Sektor/Bidang Urusan (Level Kementerian)
 - 3) Level Kinerja Strategis Sub Sektor (Level Unit Eselon I)
 - 4) Level Kinerja Taktikal (Level Unit Eselon II)
 - 5) Level Kinerja Operasional (Output)
 - j. Tipe Indikator
Menjelaskan tipe masing-masing Indikator Kinerja, meliputi tipe Indikator :
 - 1) Exact, yaitu Indikator yang mengukur hasil pencapaian dari sasaran kinerja yang diharapkan (tidak mudah dimanipulasi).

- 2) Proxy, yaitu Indikator yang mengukur hasil tidak secara langsung, pada pencapaian sasaran kinerja tetapi lewat sesuatu yang mewakili hasil tersebut.
- 3) Activity, yaitu Indikator yang mengukur proses, seperti jumlah, biaya, dan waktu dari kegiatan-kegiatan yang berdampak pada Sasaran Kinerja yang ditetapkan.

k. Klasifikasi Target

Menjelaskan klasifikasi masing-masing Indikator Kinerja, meliputi klasifikasi:

- 1) Maximize, indikator kinerja yang ditetapkan targetnya semakin tinggi/naik setiap tahun adalah semakin baik capaiannya.
- 2) Minimize, indikator kinerja yang ditetapkan targetnya semakin menurun setiap tahun adalah semakin baik capaiannya.
- 3) Stabilize, indikator kinerja yang ditetapkan targetnya statis/tetap di tahun ke tahun.

l. Perhitungan Target

Menjelaskan perhitungan capaian target yang dihitung tahun ini adalah apakah hasil dari pelaksanaan tahun sebelumnya atau tahun berjalan.

m. Pihak Yang Membuat Instrumen Pengukuran Kinerja

Menjelaskan siapa pihak yang membuat cara perhitungan pengukuran masing-masing Indikator Kinerja.

n. Pihak Yang Melakukan Pengukuran Kinerja

Menjelaskan siapa pihak yang melakukan pengukuran pada masing-masing Indikator Kinerja.

o. Catatan Khusus

Menjelaskan catatan khusus yang diperlukan untuk lebih menjelaskan masing-masing Indikator Kinerja.

p. Konversi IKU

Menjelaskan IKU yang targetnya dikonversi / ditetapkan per triwulan pada Indikator Kinerja.

- KEENAM : Lampiran Manual Indikator Kinerja Utama menjadi Bagian yang tidak terpisahkan dari Lampiran Surat Keputusan ini.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.
- KEDELAPAN : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Inspektur Jenderal Nomor ITJ-46.OT.02.01 Tahun 2022 tentang Perubahan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor ITJ-10.OT.02.01 Tahun 2020 Tentang Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Serta

Rumusan Formulasi Perhitungan Capaian Target Tahun 2020-2024 dinyatakan tidak berlaku.



Ditetapkan di Jakarta 5 Februari 2024
pada tanggal

INSPEKTUR JENDERAL,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'Z' followed by a horizontal line.

RAZILU
NIP 196511281991031002

Tembusan :
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.



**MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**SURAT KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL
NOMOR : ITJ-11.OT.02.01 TAHUN 2024
TANGGAL : 5 FEBRUARI 2024**



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
INSPEKTORAT JENDERAL**



**INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
FEBRUARI 2024**



MANUAL

**INDIKATOR KINERJA UTAMA/
INDIKATOR KINERJA PROGRAM**

**DUKUNGAN MANAJEMEN UNIT INSPEKTORAT
JENDERAL TAHUN 2024**





MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN PROGRAM (SP)

SP WA.5

Meningkatnya implementasi Reformasi Birokrasi terkait pengawasan intern pemerintah

INDIKATOR SASARAN PROGRAM (ISP)

ISP WA.5.1

Nilai Aspek Evaluasi AKIP Internal Kemenkumham

PENANGGUNG JAWAB ISP

Inspektorat Jenderal

Target 2023	Target 2024
-	20

DEFINISI ISP

Nilai aspek evaluasi AKIP internal Kemenkumham merupakan salah satu komponen penilaian reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang dinilai oleh Kementerian PAN dan RB dengan bobot 25%.

Berdasarkan Permenpan dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang evaluasi kinerja instansi pemerintah, pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diukur berdasarkan 4 komponen, yaitu:

1. Perencanaan kinerja (bobot 30%), meliputi:
 - a. Sub komponen keberadaan (bobot 6%)
 - b. Sub komponen kualitas (bobot 9%)
 - c. Sub komponen pemanfaatan (bobot 15%)
2. Pengukuran kinerja (bobot 30%), meliputi:
 - a. Sub komponen keberadaan (bobot 6%)
 - b. Sub komponen kualitas (bobot 9%)
 - c. Sub komponen pemanfaatan (bobot 15%)
3. Pelaporan kinerja (bobot 15%), meliputi:
 - a. Sub komponen keberadaan (bobot 3%)
 - b. Sub komponen kualitas (bobot 4,5%)
 - c. Sub komponen pemanfaatan (bobot 7,5%)
4. **Evaluasi akuntabilitas kinerja internal (bobot 25%)**, meliputi:
 - a. Sub komponen keberadaan (bobot 5%)
 - b. Sub komponen kualitas (bobot 7,5%)
 - c. Sub komponen pemanfaatan (bobot 12,5%)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Surat hasil evaluasi SAKIP KemenkumHAM yang diterbitkan oleh Kementerian PAN dan RB.

SUMBER DATA

- Inspektorat Jenderal
- Sekretariat Jenderal



FORMULA / CARA MENGHITUNG

Mengikuti formula perhitungan Kementerian PAN dan RB sesuai dengan PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

Ambil data hasil evaluasi SAKIP Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan surat dari Kementerian PAN dan RB

LEVEL KINERJA

Sub Sektor

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan yang dinilai pada tahun berikutnya

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Kementerian PAN dan RB

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Kementerian PAN dan RB

CATATAN KHUSUS

1. Sebelum diajukan ke Kementerian PAN dan RB untuk dilakukan penilaian SAKIP Kemenkumham, dilakukan terlebih dahulu Evaluasi internal oleh APIP dengan mekanisme evaluasi berjenjang oleh Tim Evaluator, di tingkat Kementerian dan Unit Utama.
2. Penilaian mandiri terlebih dahulu dilakukan terhadap akuntabilitas kinerja secara berjenjang sebagai berikut :
 - a. Tingkat satuan kerja dilakukan evaluasi dan penilaian oleh Kanwil.
 - b. Tim Penilaian Mandiri tingkat Kanwil dilakukan evaluasi dan penilaian oleh Sekretariat Jenderal



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

- c. Tim Penilaian Mandiri tingkat Unit Utama dilakukan evaluasi dan penilaian oleh Sekretariat Jenderal
3. Hasil Penilaian Mandiri disampaikan Sekretariat Jenderal kepada APIP
4. Khusus terkait LKjIP Kementerian sebagai salah satu unsur penilaian AKIP Kementerian Hukum dan HAM, dilakukan revidi terlebih dahulu oleh APIP.
5. Untuk alokasi pendanaan pencapaian target ISP "Nilai Aspek evaluasi AKIP internal Kementerian Hukum dan HAM diperoleh dari alokasi tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah I s.d Inspektorat Wilayah VI.

KONVERSI ISP

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Keterangan: * ISP yang dikonversi merupakan ISP antara atau ISP proses

PENANGGUNG JAWAB ISP
Inspektur Jenderal



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN PROGRAM (SP)

SP WA.5

Meningkatnya implementasi Reformasi Birokrasi terkait pengawasan intern pemerintah

INDIKATOR SASARAN PROGRAM (ISP)

ISP WA.5.2

Nilai komponen **struktur dan proses** pada maturitas penyelenggaraan SPIP

PENANGGUNG JAWAB ISP

Inspektorat Jenderal

Target 2023	Target 2024
-------------	-------------

-	0,802
---	-------

DEFINISI ISP

Nilai komponen struktur dan proses pada maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan salah satu komponen penilaian dalam maturitas penyelenggaraan SPIP selain Manajemen Risiko Indeks (MRI), Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), dan Kapabilitas APIP.

Komponen struktur dan proses terdiri dari 5 unsur, yaitu:

1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian risiko
3. Kegiatan pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan

Nilai komponen struktur dan proses merupakan bagian dari penilaian maturitas SPIP yang dilaksanakan oleh BPKP, yang memiliki bobot 30% dari total penilaian.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Surat dari BPKP tentang hasil penilaian maturitas SPIP Kementerian Hukum dan HAM

SUMBER DATA

- Inspektorat Jenderal
- Sekretariat Jenderal

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Mengikuti formula perhitungan BPKP sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021.

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

Ambil data hasil penilaian maturitas SPIP khusus pada komponen struktur dan proses Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan surat dari BPKP.



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

LEVEL KINERJA

Sub sektor

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan yang dinilai pada tahun berikutnya

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

CATATAN KHUSUS

1. Sebelum dilakukan penilaian mandiri SPIP, sekretariat jenderal dapat meminta pendampingan kepada APIP;
2. Dilanjutkan penilaian Penjaminan Kualitas (PK) oleh APIP Inspektorat Jenderal;
3. Selanjutnya hasil Penjaminan Kualitas yang dilakukan oleh APIP disampaikan kembali kepada Sekretariat Jenderal, untuk dilanjutkan surat pengusulan ke BPKP;
4. BPKP akan menerbitkan Laporan Hasil Penilaian SPIP terintegrasi untuk Kementerian Hukum dan HAM; dan
5. Untuk alokasi pendanaan pencapaian target ISP “Nilai komponen struktur dan proses pada maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi” diperoleh dari alokasi tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah I s.d. Inspektorat Wilayah VI.



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KONVERSI ISP

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Keterangan: * ISP yang dikonversi merupakan ISP antara atau ISP proses

PENANGGUNG JAWAB ISP

Inspektur Jenderal



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN PROGRAM (SP)

SP WA.5

Meningkatnya implementasi Reformasi Birokrasi terkait pengawasan intern pemerintah

INDIKATOR SASARAN PROGRAM (ISP)

ISP WA.5.3

Indeks Manajemen Risiko

PENANGGUNG JAWAB ISP

Inspektorat Jenderal

Target 2023	Target 2024
-------------	-------------

-

3,0

DEFINISI ISP

Manajemen risiko indeks adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup Kementerian Hukum dan HAM yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko, meliputi:

1. Perencanaan (bobot: 40%) yang terdiri dari Evaluasi atas kualitas perencanaan;
2. Kapabilitas (bobot: 40%) yang terdiri dari Kepemimpinan, Kebijakan Manajemen Risiko, SDM, Kemitraan dan proses pengelolaan risiko; dan
3. Hasil (bobot: 30%) yang terdiri dari Aktivitas penanganan risiko dan *Outcome*.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Surat dari BPKP tentang hasil penilaian maturitas SPIP Kementerian Hukum dan HAM pada komponen nilai Maturitas Risiko Indeks (MRI)

SUMBER DATA

- Inspektorat Jenderal
- Sekretariat Jenderal

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Mengikuti formula perhitungan BPKP sesuai dengan Peraturan BPKP No. 5 tahun 2021

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

Ambil data hasil penilaian maturitas SPIP pada komponen manajemen risiko indeks Kemenkumham berdasarkan surat dari BPKP.

LEVEL KINERJA

Sub sektor



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan yang dihitung pada tahun berikutnya

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

CATATAN KHUSUS

1. Penilaian Indeks Manajemen Risiko Kementerian Hukum dan HAM dilakukan oleh BPKP saat melakukan penilaian SPIP Terintegrasi Kementerian Hukum dan HAM.
2. Untuk mendukung nilai Maturitas Manajemen Risiko Kementerian Hukum dan HAM, APIP melakukan evaluasi atas proses manajemen risiko satuan kerja. Evaluasi proses Manajemen Risiko meliputi proses penetapan tujuan, identifikasi risiko, analisa risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko (Rencana Aksi) dan pemantauan risiko termasuk informasi dan konsultasi serta pelaporan risiko.
3. Untuk alokasi pendanaan pencapaian target ISP "Indeks Manajemen Risiko" diperoleh dari alokasi tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah I s.d. Inspektorat Wilayah VI.



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KONVERSI ISP

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Keterangan: * ISP yang dikonversi merupakan ISP antara atau ISP proses

PENANGGUNG JAWAB ISP
Inspektur Jenderal



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN PROGRAM (SP)

SP WA.5

Meningkatnya implementasi Reformasi Birokrasi terkait pengawasan intern pemerintah

INDIKATOR SASARAN PROGRAM (ISP)

ISP WA.5.4

Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi

PENANGGUNG JAWAB

ISP

Inspektorat Jenderal

Target 2023	Target 2024
-	3,0

DEFINISI ISP

Indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK) adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di organisasi.

IEPK dinilai berdasarkan 3 pilar, yaitu:

1. Kapabilitas pengelolaan risiko korupsi
2. Penerapan strategi pencegahan
3. Penanganan kejadian korupsi

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Surat dari BPKP tentang hasil penilaian maturitas SPIP Kementerian Hukum dan HAM pada komponen Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)

SUMBER DATA

- Inspektorat Jenderal
- Sekretariat Jenderal

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Mengikuti formula perhitungan BPKP sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 5 tahun 2021

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

Ambil data hasil penilaian maturitas SPIP pada komponen indeks efektivitas pengendalian korupsi Kemenkumham berdasarkan surat dari BPKP.

LEVEL KINERJA

Sub sektor



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan yang dinilai pada tahun berikutnya

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

CATATAN KHUSUS

1. Penilaian Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi dilakukan oleh BPKP saat melakukan penilaian SPIP Terintegrasi.
2. Untuk mendukung penilaian Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi, Inspektorat Jenderal melakukan :
 - a. Kegiatan pengawasan internal meliputi audit, evaluasi, reviu, pemantauan dan pengawasan lainnya;
 - b. Berperan sebagai Tim Penilai Internal dalam Pembangunan Zona Integritas WBKWBBM;
 - c. Aktif melakukan upaya pengendalian risiko korupsi melalui :
 - 1) Sosialisasi, workshop, dan aktif belajar plus tema terkait pencegahan korupsi
 - 2) Sertifikasi oleh KPK terkait Pelatihan Refleksi dan Aktualisasi Integritas (PRESTASI), sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API), Penyuluh Anti Korupsi (PELOPOR);
 - 3) Sertifikasi ISO 37001:2016 *Bribery Management System* (Sistem Manajemen Penyipuan) dengan ruang lingkup seluruh kegiatan Pengawasan meliputi Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan dan Pengawasan lainnya serta kegiatan Dukungan Manajemen Sekretariat Inspektorat Jenderal.
- 4) Untuk alokasi pendanaan pencapaian target ISP “Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)” Kemenkumham diperoleh dari alokasi tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektifitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah I s.d. Inspektorat Wilayah VI.



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KONVERSI ISP

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Keterangan: * ISP yang dikonversi merupakan ISP antara atau ISP proses

PENANGGUNG JAWAB ISP
Inspektur Jenderal



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN PROGRAM (SP)

SP WA.5

Meningkatnya implementasi Reformasi Birokrasi terkait pengawasan intern pemerintah

INDIKATOR SASARAN PROGRAM (ISP)

ISP WA.5.5

Nilai Kapabilitas APIP Kementerian Hukum dan HAM

PENANGGUNG JAWAB ISP

Inspektorat Jenderal

Target 2023	Target 2024
-	3,1

DEFINISI ISP

Nilai Kapabilitas APIP merepresentasikan kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif. (Peraturan BPKP nomor 8 tahun 2021)

Kapabilitas APIP dinilai berdasarkan 2 (dua) komponen, yaitu:

1. Komponen dukungan pengawasan (*enabler*) (60%), yang terdiri dari 5 (lima) elemen, yaitu:
 - a. Elemen-1 Pengelolaan SDM (30%);
 - b. Elemen-2 Praktik profesional (30%);
 - c. Elemen-3 Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (10%);
 - d. Elemen-4 Budaya dan hubungan organisasi (10%); dan
 - e. Elemen-5 Struktur dan Tata Kelola (20%).
2. Komponen aktivitas pengawasan (*delivery*) dan kualitas pengawasan (*result*) (40%), yang terdiri dari elemen peran dan layanan APIP. (Elemen-6)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Surat dari BPKP tentang hasil penilaian Kapabilitas APIP Kementerian Hukum dan HAM

SUMBER DATA

Inspektorat Jenderal

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Mengikuti formula perhitungan BPKP sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 8 tahun 2021

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

Ambil data hasil penilaian kapabilitas APIP Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan surat dari BPKP.



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

LEVEL KINERJA

Sub sektor

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan yang dinilai pada tahun berikutnya

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

CATATAN KHUSUS

1. Koordinator KAPIP adalah Inspoktorat Wilayah I dan Kelompok Substansi Kepegawaian Sekretariat Inspektorat Jenderal.
2. Sebelum diusulkan ke BPKP diawali dengan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP (PM KAPIP) Kementerian Hukum dan HAM oleh Tim KAPIP Inspektorat Jenderal.
3. Tim KAPIP Inspektorat Jenderal dibagi 6 Pokja yaitu Pokja : Pengelolaan SDM, Praktik Profesional, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur dan Tata Kelola, serta Peran dan Layanan APIP, dan ditambah Pokja Kesekretariatan.
4. Tim Pokja KAPIP ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Jenderal dan terdiri dari Inspektorat Wilayah I s.d VI dan Sekretariat Inspektorat Jenderal
5. Selanjutnya hasil PM KAPIP disampaikan ke BPKP dengan surat Inspektur Jenderal
6. BPKP akan menerbitkan Laporan Hasil Penilaian KAPIP Kementerian Hukum dan HAM.
7. Untuk alokasi pendanaan pencapaian target ISP “Nilai Kapabilitas APIP Kemenkumham” diperoleh dari kegiatan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Sekretariat Inspektorat Jenderal.



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KONVERSI ISP

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Keterangan: * ISP yang dikonversi merupakan ISP antara atau ISP proses

PENANGGUNG JAWAB ISP

Inspektur Jenderal



MANUAL

**INDIKATOR KINERJA UTAMA/
INDIKATOR KINERJA PROGRAM**

**DUKUNGAN MANAJEMEN UNIT INSPEKTORAT
JENDERAL TAHUN 2024**





MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SP WA.5

SK 1563. Terwujudnya penyelenggaraan SPIP dan evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah I

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1563.1

Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi RB terkait **evaluasi AKIP internal** Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah I

PENANGGUNG JAWAB ISK

Inspektorat Wilayah I

Target 2023	Target 2024
-	90%

DEFINISI ISK

Indikator ini mengukur tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah I.

Nilai aspek evaluasi AKIP internal Kemenkumham merupakan **salah satu** komponen penilaian reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang dinilai oleh Kementerian PAN dan RB dengan bobot 25% (berdasarkan Permenpan dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang evaluasi kinerja instansi pemerintah).

Evaluasi akuntabilitas kinerja internal (bobot 25%), meliputi:

1. Sub komponen keberadaan (bobot 5%)
2. Sub komponen kualitas (bobot 7,5%)
3. Sub komponen pemanfaatan (bobot 12,5%)

Untuk menghitung capaian target ISK ini digunakan rumusan sebagai berikut:

$x = a / b$, dimana :

Jumlah rencana aksi atas rekomendasi Kementerian PAN dan RB terkait evaluasi akuntabilitas kinerja internal atas SAKIP Kemenkumham yang **ditindak lanjuti** sebagai "Pembilang" ► (a), dan

Jumlah rencana aksi atas rekomendasi Kementerian PAN dan RB terkait evaluasi akuntabilitas kinerja internal atas SAKIP Kemenkumham sebagai "Penyebut" ► (b)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah I

SUMBER DATA

Inspektorat Wilayah I



FORMULA / CARA MENGHITUNG

% TL rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait evaluasi AKIP internal =

$$\frac{\text{Jumlah rencana aksi RB terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah I yang **ditindaklanjuti**}}{\text{Jumlah rencana aksi RB terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah I}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data rencana aksi terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah I yang ditindaklanjuti.
2. Ambil data rencana aksi terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah I pada *Road Map* penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024.
3. Hitung Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah I menggunakan formula di atas.
4. Untuk alokasi pencapaian target ISK Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi RB terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah I diperoleh dari alokasi kegiatan evaluasi AKIP dan Reviu LKJIP di lingkungan Inspektorat Wilayah I

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah I

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah I

CATATAN KHUSUS

1. Rencana Aksi RB terkait evaluasi AKIP internal disusun mengacu pada:
 - a. Rekomendasi KemenPAN-RB atas hasil penilaian Reformasi Birokrasi dan penilaian SAKIP Kemenkumham
 - b. Road Map penajaman Reformasi Birokrasi Kemenkumham tahun 2020-2024 terkait dengan evaluasi internal
 - c. Regulasi terkait Reformasi Birokrasi dan SAKIP
 - d. Kebijakan Inspektorat Jenderal
2. Pembangunan Zona Integritas sesuai PermenPAN-RB Nomor 10 Tahun 2019
3. Alokasi ISK Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi RB terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham diperoleh dari kegiatan Evaluasi AKIP dan Reviu LKJIP pada Inspektorat Wilayah I

KONVERSI ISK

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Keterangan: * ISK yang dikonversi merupakan IKU antara atau ISK proses

PENANGGUNG JAWAB ISK

Inspektur Wilayah I



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SP WA.5

SK 1563. Terwujudnya penyelenggaraan SPIP dan evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah I

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1563.2

Persentase tindaklanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen **struktur dan proses** pada Inspektorat Wilayah I

PENANGGUNG JAWAB ISK

Inspektorat Wilayah I

Target 2023	Target 2024
-------------	-------------

-

90%

DEFINISI ISK

Indikator ini mengukur tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah I.

Nilai komponen struktur dan proses pada maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan salah satu komponen penilaian dalam maturitas penyelenggaraan SPIP selain Manajemen Risiko Indeks (MRI), Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), dan Kapabilitas APIP.

Komponen struktur dan proses terdiri dari 5 unsur, yaitu:

1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian risiko
3. Kegiatan pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan

Nilai komponen struktur dan proses merupakan bagian dari penilaian maturitas SPIP yang dilaksanakan oleh BPKP, yang memiliki bobot 30% dari total penilaian.

Untuk menghitung capaian target ISK ini digunakan rumusan sebagai berikut:

$$X = a / b$$

Jumlah rencana aksi atas rekomendasi BPKP terkait Penilaian SPIP Terintegrasi Kemenkumham untuk komponen struktur dan proses **yang ditindaklanjuti** sebagai "Pembilang" dan

Jumlah rekomendasi rekomendasi BPKP terkait Penilaian SPIP Terintegrasi Kemenkumham untuk komponen struktur dan proses sebagai "Penyebut" ►(b)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan tindaklanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen **struktur dan proses** pada Inspektorat Wilayah I

SUMBER DATA

Inspektorat Wilayah I



FORMULA / CARA MENGHITUNG

% TL rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait komponen **struktur dan proses** =

$$\frac{\text{Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah I yang **ditindaklanjuti**}}{\text{Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah I}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah I yang ditindaklanjuti.
2. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah I.
3. Hitung persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah I menggunakan formula di atas.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah I

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah I



CATATAN KHUSUS

1. Rencana aksi pelaksanaan maturitas SPIP terkait dengan komponen struktur dan proses dapat disusun dengan mengacu pada:
 - a. Rekomendasi BPKP terkait komponen struktur dan proses
 - b. Kertas Kerja SPIP terintegrasi khususnya komponen struktur dan proses
 - c. Regulasi yang berlaku terkait dengan penyelenggaraan SPIP
 - d. Kebijakan Inspektorat Jenderal Kemenkumham
2. Pembangunan Zona Integritas (ZI) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 merupakan salah satu bagian dari upaya peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses.
3. Alokasi ISK Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah I diperoleh dari kegiatan Evaluasi dan Pendampingan SPIP pada Inspektorat Wilayah I

KONVERSI ISK

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Keterangan: * ISK yang dikonversi merupakan ISK antara atau ISK proses

PENANGGUNG JAWAB ISK

Inspektur Wilayah I



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SP WA.5

SK 1563. Terwujudnya penyelenggaraan SPIP dan evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah I

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1563.3

Persentase tindaklanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait **manajemen risiko** di Inspektorat Wilayah I

PENANGGUNG JAWAB ISK

Inspektorat Wilayah I

Target 2023 Target 2024

-

90%

DEFINISI ISK

Indikator ini mengukur tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah I.

Manajemen risiko indeks adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup Kementerian Hukum dan HAM yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko, meliputi:

1. Perencanaan (bobot: 40%) yang terdiri dari Evaluasi atas kualitas perencanaan;
2. Kapabilitas (bobot: 40%) yang terdiri dari Kepemimpinan, Kebijakan Manajemen Risiko, SDM, Kemitraan dan proses pengelolaan risiko; dan
3. Hasil (bobot: 30%) yang terdiri dari Aktivitas penanganan risiko dan *Outcome*.

Untuk menghitung capaian target ISK ini digunakan rumusan sebagai berikut:

$$X = a / b$$

Jumlah rencana aksi atas rekomendasi BPKP terkait Penilaian SPIP Terintegrasi Kemenkumham untuk komponen manajemen risiko indeks (MRI) yang ditindaklanjuti sebagai "Pembilang" ► (a), dan

Jumlah rencana aksi atas rekomendasi rekomendasi BPKP terkait Penilaian SPIP Terintegrasi Kemenkumham untuk komponen manajemen risiko indeks (MRI) sebagai "Penyebut" ► (b)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan tindaklanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah I

SUMBER DATA

Inspektorat Wilayah I



FORMULA / CARA MENGHITUNG

% TL rencana aksi Reformasi Birokrasi =

$$\frac{\text{Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah I yang **ditindak lanjuti**$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah I yang ditindaklanjuti.
2. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah I.
3. Hitung persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah menggunakan formula diatas.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah I

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah I



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

CATATAN KHUSUS

1. Rencana aksi pelaksanaan maturitas Manajemen Risiko terkait dengan komponen struktur dan proses dapat disusun dengan mengacu pada:
 - a. Rekomendasi BPKP terkait Manajemen Risiko Indeks
 - b. Kertas Kerja SPIP terintegrasi khususnya komponen Manajemen Risiko Indeks
 - c. Regulasi yang berlaku terkait dengan penyelenggaraan SPIP
 - d. Kebijakan Inspektorat Jenderal Kemenkumham
2. Pembangunan Zona Integritas (ZI) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 merupakan bagian dari upaya peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk Manajemen Risiko Indeks.
3. Alokasi ISK Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen Manajemen Risiko Indeks pada Inspektorat Wilayah I diperoleh dari kegiatan Evaluasi dan Pendampingan Manajemen Risiko pada Inspektorat Wilayah I.

KONVERSI ISK

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Keterangan: * ISK yang dikonversi merupakan ISK antara atau ISK proses

PENANGGUNG JAWAB ISK
Inspektur Wilayah I



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SP WA.5

SK 1563. Terwujudnya penyelenggaraan SPIP dan evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah I

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1563.4

Persentase tindaklanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait **efektifitas pengendalian korupsi** pada Inspektorat Wilayah I

PENANGGUNG JAWAB ISK

Inspektorat Wilayah I

Target 2023	Target 2024
-	90%

DEFINISI ISK

Indikator ini mengukur tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektivitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah I.

Indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK) adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di organisasi.

IEPK dinilai berdasarkan 3 pilar, yaitu:

1. Kapabilitas pengelolaan risiko korupsi
2. Penerapan strategi pencegahan
3. Penanganan kejadian korupsi

Untuk menghitung capaian target ISK ini digunakan rumusan sebagai berikut:

$$X = a / b$$

Jumlah rencana aksi atas rekomendasi BPKP terkait Penilaian SPIP Terintegrasi Kemenkumham untuk komponen Indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK) **yang ditindaklanjuti** sebagai "Pembilang" ► (a), dan

Jumlah rencana aksi atas rekomendasi rekomendasi BPKP terkait Penilaian SPIP Terintegrasi Kemenkumham untuk komponen Indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK) sebagai "Penyebut". ► (b)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan tindaklanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektifitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah I

SUMBER DATA

Inspektorat Wilayah I



FORMULA / CARA MENGHITUNG

% TL rencana aksi Reformasi Birokrasi =

$$\frac{\text{Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektifitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah I yang **ditindaklanjuti**}}{\text{Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektifitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah I}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektifitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah I yang ditindaklanjuti.
2. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektifitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah I.
3. Hitung persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektifitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah I menggunakan formula di atas.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah I

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah I



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

CATATAN KHUSUS

1. Rencana aksi pelaksanaan terkait dengan efektifitas pengendalian korupsi dapat disusun dengan mengacu pada:
 - a. Rekomendasi BPKP terkait komponen indeks efektifitas pengendalian korupsi
 - b. Kertas Kerja SPIP terintegrasi khususnya komponen Manajemen komponen indeks efektifitas pengendalian korupsi
 - c. Regulasi yang berlaku terkait dengan penyelenggaraan SPIP
 - d. Kebijakan Inspektorat Jenderal Kemenkumham
2. Pembangunan Zona Integritas (ZI) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 merupakan bagian dari upaya peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen indeks efektifitas pengendalian korupsi
3. Alokasi ISK 1563.4 Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektifitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah I diperoleh dari alokasi anggaran Inspektorat Wilayah I setelah dikurangi alokasi untuk kegiatan evaluasi AKIP internal, Reviu LKJIP (ISK 1563.1), kegiatan maturitas SPIP (pendampingan PM, evaluasi/PK SPIP dan terkait (ISK 1563.2), dan penilaian manajemen risiko indeks (ISK 1563.3).

KONVERSI ISK

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Keterangan: * ISK yang dikonversi merupakan ISK antara atau ISK proses

PENANGGUNG JAWAB ISK
Inspektur Wilayah I



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SP WA.5

SK 1564. Terwujudnya penyelenggaraan SPIP dan evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah II

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1564.1

Persentase tindaklanjut pelaksanaan rencana aksi RB terkait **evaluasi AKIP internal** Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah II

PENANGGUNG JAWAB

ISK

Inspektorat Wilayah II

Target 2023	Target 2024
-------------	-------------

-

90%

DEFINISI ISK

Indikator ini mengukur tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah II.

Nilai aspek evaluasi AKIP internal Kemenkumham merupakan **salah satu** komponen penilaian reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang dinilai oleh Kementerian PAN dan RB dengan bobot 25% (berdasarkan Permenpan dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang evaluasi kinerja instansi pemerintah).

Evaluasi akuntabilitas kinerja internal (bobot 25%), meliputi:

1. Sub komponen keberadaan (bobot 5%)
2. Sub komponen kualitas (bobot 7,5%)
3. Sub komponen pemanfaatan (bobot 12,5%)

Untuk menghitung capaian target ISK ini digunakan rumusan sebagai berikut:

$x = a / b$, dimana :

Jumlah rencana aksi atas rekomendasi Kementerian PAN dan RB terkait evaluasi akuntabilitas kinerja internal atas SAKIP Kemenkumham yang **ditindaklanjuti** sebagai "Pembilang" ► (a), dan

Jumlah rencana aksi atas rekomendasi Kementerian PAN dan RB terkait evaluasi akuntabilitas kinerja internal atas SAKIP Kemenkumham sebagai "Penyebut" ► (b)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan tindaklanjut pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah II

SUMBER DATA

Inspektorat Wilayah II



FORMULA / CARA MENGHITUNG

% TL rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait evaluasi AKIP internal =

$$\frac{\text{Jumlah rencana aksi RB terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah II yang **ditindaklanjuti**}}{\text{Jumlah rencana aksi RB terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah II}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data rencana aksi terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah II yang ditindaklanjuti.
2. Ambil data rencana aksi terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah II pada *Road Map* penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024.
3. Hitung Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah II menggunakan formula di atas.
4. Untuk alokasi pencapaian target ISK Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi RB terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah II diperoleh dari alokasi kegiatan evaluasi AKIP dan Reviu LKJIP di lingkungan Inspektorat Wilayah II.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah II

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah II

CATATAN KHUSUS

1. Rencana Aksi RB terkait evaluasi AKIP internal disusun mengacu pada:
 - a. Rekomendasi KemenPAN-RB atas hasil penilaian Reformasi Birokrasi dan penilaian SAKIP Kemenkumham
 - b. Road Map penajaman Reformasi Birokrasi Kemenkumham tahun 2020-2024 terkait dengan evaluasi internal
 - c. Regulasi terkait Reformasi Birokrasi dan SAKIP
 - d. Kebijakan Inspektorat Jenderal
2. Pembangunan Zona Integritas sesuai PermenPAN-RB Nomor 10 Tahun 2019
3. Alokasi ISK Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi RB terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham diperoleh dari kegiatan Evaluasi AKIP dan Reviu LKJIP pada Inspektorat Wilayah II

KONVERSI ISK

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Keterangan: * ISK yang dikonversi merupakan ISK antara atau ISK proses.

PENANGGUNG JAWAB ISK
Inspektur Wilayah II



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SP WA.5

SK 1564. Terwujudnya penyelenggaraan SPIP dan evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah II

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1564.2

Persentase tindaklanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen **struktur dan proses** pada Inspektorat Wilayah II

PENANGGUNG JAWAB ISK

Inspektorat Wilayah II

Target 2023	Target 2024
-	90%

DEFINISI ISK

Indikator ini mengukur tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah II.

Nilai komponen struktur dan proses pada maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan salah satu komponen penilaian dalam maturitas penyelenggaraan SPIP selain Manajemen Risiko Indeks (MRI), Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), dan Kapabilitas APIP.

Komponen struktur dan proses terdiri dari 5 unsur, yaitu:

1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian risiko
3. Kegiatan pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan

Nilai komponen struktur dan proses merupakan bagian dari penilaian maturitas SPIP yang dilaksanakan oleh BPKP, yang memiliki bobot 30% dari total penilaian.

Untuk menghitung capaian target ISK ini digunakan rumusan sebagai berikut:

$$X = a / b$$

Jumlah rencana aksi atas rekomendasi BPKP terkait Penilaian SPIP Terintegrasi Kemenkumham untuk komponen struktur dan proses **yang ditindaklanjuti** sebagai "Pembilang" ► (a) dan

Jumlah rekomendasi rekomendasi BPKP terkait Penilaian SPIP Terintegrasi Kemenkumham untuk komponen struktur dan proses sebagai "Penyebut" ► (b)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan tindaklanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen **struktur dan proses** pada Inspektorat Wilayah II

SUMBER DATA

Inspektorat Wilayah II



FORMULA / CARA MENGHITUNG

% TL rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait komponen **struktur dan proses** =

$$\frac{\text{Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah II yang **ditindaklanjuti**}}{\text{Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah II}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah II yang ditindaklanjuti.
2. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah II.
3. Hitung persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah I menggunakan formula di atas.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah II

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah II



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

CATATAN KHUSUS

1. Rencana aksi pelaksanaan maturitas SPIP terkait dengan komponen struktur dan proses dapat disusun dengan mengacu pada:
 - a. Rekomendasi BPKP terkait komponen struktur dan proses
 - b. Kertas Kerja SPIP terintegrasi khususnya komponen struktur dan proses
 - c. Regulasi yang berlaku terkait dengan penyelenggaraan SPIP
 - d. Kebijakan Inspektorat Jenderal Kemenkumham
2. Pembangunan Zona Integritas (ZI) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 merupakan salah satu bagian dari upaya peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses.
3. Alokasi ISK Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah I diperoleh dari kegiatan Evaluasi dan Pendampingan SPIP pada Inspektorat Wilayah II

KONVERSI ISK

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Keterangan: * ISK yang dikonversi merupakan ISK antara atau ISK proses

PENANGGUNG JAWAB ISK
Inspektur Wilayah II



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SP WA.5

SK 1564. Terwujudnya penyelenggaraan SPIP dan evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah II

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1564.3

Persentase tindaklanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait **manajemen risiko** di Inspektorat Wilayah II

PENANGGUNG JAWAB ISK

Inspektorat Wilayah II

Target 2023 Target 2024

Target 2023	Target 2024
-	90%

DEFINISI ISK

Indikator ini mengukur tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah II.

Manajemen risiko indeks adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup Kementerian Hukum dan HAM yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko, meliputi:

1. Perencanaan (bobot: 40%) yang terdiri dari Evaluasi atas kualitas perencanaan;
2. Kapabilitas (bobot: 40%) yang terdiri dari Kepemimpinan, Kebijakan Manajemen Risiko, SDM, Kemitraan dan proses pengelolaan risiko; dan
3. Hasil (bobot: 30%) yang terdiri dari Aktivitas penanganan risiko dan *Outcome*.

Untuk menghitung capaian target ISK ini digunakan rumusan sebagai berikut:

$$X = a / b$$

Jumlah rencana aksi atas rekomendasi BPKP terkait Penilaian SPIP Terintegrasi Kemenkumham untuk komponen manajemen risiko indeks (MRI) **yang ditindaklanjuti** sebagai "Pembilang" ►(a) dan

Jumlah rencana aksi atas rekomendasi rekomendasi BPKP terkait Penilaian SPIP Terintegrasi Kemenkumham untuk komponen manajemen risiko indeks (MRI) sebagai "Penyebut". ►(b)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan tindaklanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah II

SUMBER DATA

Inspektorat Wilayah II



FORMULA / CARA MENGHITUNG

% TL rencana aksi Reformasi Birokrasi =

$$\frac{\text{Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah II yang **ditindaklanjuti**$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah II yang ditindaklanjuti.
2. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah II.
3. Hitung persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah menggunakan formula diatas.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah II

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah II



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

CATATAN KHUSUS

1. Rencana aksi pelaksanaan maturitas Manajemen Risiko terkait dengan komponen struktur dan proses dapat disusun dengan mengacu pada:
 - a. Rekomendasi BPKP terkait Manajemen Risiko Indeks
 - b. Kertas Kerja SPIP terintegrasi khususnya komponen Manajemen Risiko Indeks
 - c. Regulasi yang berlaku terkait dengan penyelenggaraan SPIP
 - d. Kebijakan Inspektorat Jenderal Kemenkumham
2. Pembangunan Zona Integritas (ZI) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 merupakan bagian dari upaya peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk Manajemen Risiko Indeks
3. Alokasi ISK Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen Manajemen Risiko Indeks pada Inspektorat Wilayah II diperoleh dari kegiatan Evaluasi dan Pendampingan Manajemen Risiko pada Inspektorat Wilayah II

KONVERSI ISK

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Keterangan: * ISK yang dikonversi merupakan ISK antara atau ISK proses

PENANGGUNG JAWAB ISK

Inspektur Wilayah II



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SP WA.5

SK 1564. Terwujudnya penyelenggaraan SPIP dan evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah II

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1564.4

Persentase tindaklanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait **efektifitas pengendalian korupsi** pada Inspektorat Wilayah II

PENANGGUNG JAWAB ISK

Inspektorat Wilayah II

Target 2023	Target 2024
-	90%

DEFINISI ISK

Indikator ini mengukur tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektivitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah II.

Indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK) adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di organisasi.

IEPK dinilai berdasarkan 3 pilar, yaitu:

1. Kapabilitas pengelolaan risiko korupsi
2. Penerapan strategi pencegahan
3. Penanganan kejadian korupsi

Untuk menghitung capaian target ISK ini digunakan rumusan sebagai berikut:

$$X = a / b$$

Jumlah rencana aksi dari rekomendasi BPKP terkait Penilaian SPIP Terintegrasi Kemenkumham untuk komponen Indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK) **yang ditindaklanjuti** sebagai "Pembilang" ►(a) dan

Jumlah rencana aksi dari rekomendasi rekomendasi BPKP terkait Penilaian SPIP Terintegrasi Kemenkumham untuk komponen Indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK) sebagai "Penyebut". ►(b)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan tindaklanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektifitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah II

SUMBER DATA

Inspektorat Wilayah II



FORMULA / CARA MENGHITUNG

% TL rencana aksi Reformasi Birokrasi =

$$\frac{\text{Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektivitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah II yang **ditindaklanjuti**}}{\text{Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektivitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah II}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektivitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah II yang ditindaklanjuti.
2. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektivitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah II.
3. Hitung persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektivitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah II menggunakan formula di atas.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah II

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah II



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

CATATAN KHUSUS

1. Rencana aksi pelaksanaan terkait dengan efektifitas pengendalian korupsi dapat disusun dengan mengacu pada:
 - a. Rekomendasi BPKP terkait komponen indeks efektifitas pengendalian korupsi
 - b. Kertas Kerja SPIP terintegrasi khususnya komponen Manajemen komponen indeks efektifitas pengendalian korupsi
 - c. Regulasi yang berlaku terkait dengan penyelenggaraan SPIP
 - d. Kebijakan Inspektorat Jenderal Kemenkumham
2. Pembangunan Zona Integritas (ZI) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 merupakan bagian dari upaya peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen indeks efektifitas pengendalian korupsi
3. Alokasi ISK 1564.4 Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektifitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah II diperoleh dari alokasi anggaran Inspektorat Wilayah II setelah dikurangi alokasi untuk kegiatan evaluasi AKIP internal, Reviu LKJIP (ISK 1564.1), kegiatan maturitas SPIP (pendampingan PM, evaluasi/PK SPIP dan terkait (ISK 1564.2), dan penilaian manajemen risiko indeks (ISK 1564.3).

KONVERSI ISK

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Keterangan: * ISK yang dikonversi merupakan ISK antara atau ISK proses

PENANGGUNG JAWAB ISK
Inspektur Wilayah II



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SP WA.5

SK 1565. Terwujudnya penyelenggaraan SPIP dan evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah III

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

ISK 1565.1

Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi RB terkait **evaluasi AKIP internal** Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah III

PENANGGUNG JAWAB ISK

Inspektorat Wilayah III

Target 2023	Target 2024
-	90%

DEFINISI ISK

Indikator ini mengukur tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah III.

Nilai aspek evaluasi AKIP internal Kemenkumham merupakan **salah satu** komponen penilaian reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang dinilai oleh Kementerian PAN dan RB dengan bobot 25% (berdasarkan Permenpan dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang evaluasi kinerja instansi pemerintah).

Evaluasi akuntabilitas kinerja internal (bobot 25%), meliputi:

1. Sub komponen keberadaan (bobot 5%)
2. Sub komponen kualitas (bobot 7,5%)
3. Sub komponen pemanfaatan (bobot 12,5%)

Untuk menghitung capaian target ISK ini digunakan rumusan sebagai berikut :

$x = a / b$, dimana:

Jumlah rencana aksi dari rekomendasi Kementerian PAN dan RB terkait evaluasi akuntabilitas kinerja internal atas SAKIP Kemenkumham yang **ditindaklanjuti** sebagai "Pembilang" ► (a), dan

Jumlah rencana aksi dari rekomendasi Kementerian PAN dan RB terkait evaluasi akuntabilitas kinerja internal atas SAKIP Kemenkumham sebagai "Penyebut" ► (b)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah III

SUMBER DATA

Inspektorat Wilayah III



FORMULA / CARA MENGHITUNG

% TL rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait evaluasi AKIP internal =

$$\frac{\text{Jumlah rencana aksi RB terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah III yang **ditindaklanjuti**}}{\text{Jumlah rencana aksi RB terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah III}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data rencana aksi terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah III yang ditindaklanjuti.
2. Ambil data rencana aksi terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah III pada *Road Map* penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024.
3. Hitung Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah III menggunakan formula di atas.
4. Untuk alokasi pencapaian target ISK Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi RB terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah III diperoleh dari alokasi kegiatan evaluasi AKIP dan Reviu LKJIP di lingkungan Inspektorat Wilayah III.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah III

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah III

CATATAN KHUSUS

1. Rencana Aksi RB terkait evaluasi AKIP internal disusun mengacu pada:
 - a. Rekomendasi KemenPAN-RB atas hasil penilaian Reformasi Birokrasi dan penilaian SAKIP Kemenkumham
 - b. Road Map penajaman Reformasi Birokrasi Kemenkumham tahun 2020-2024 terkait dengan evaluasi internal
 - c. Regulasi terkait Reformasi Birokrasi dan SAKIP
 - d. Kebijakan Inspektorat Jenderal
2. Pembangunan Zona Integritas sesuai PermenPAN-RB Nomor 10 Tahun 2019
3. Alokasi ISK Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi RB terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham diperoleh dari kegiatan Evaluasi AKIP dan Reviu LKJIP pada Inspektorat Wilayah III

KONVERSI ISK

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Keterangan: * ISK yang dikonversi merupakan ISK antara atau ISK proses

PENANGGUNG JAWAB ISK

Inspektur Wilayah III



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SP WA.5

SK 1565. Terwujudnya penyelenggaraan SPIP dan evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah III

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1565.2

Persentase tindaklanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen **struktur dan proses** pada Inspektorat Wilayah III

PENANGGUNG JAWAB ISK

Inspektorat Wilayah III

Target 2023	Target 2024
-	90%

DEFINISI ISK

Indikator ini mengukur tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah III.

Nilai komponen struktur dan proses pada maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan salah satu komponen penilaian dalam maturitas penyelenggaraan SPIP selain Manajemen Risiko Indeks (MRI), Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), dan Kapabilitas APIP.

Komponen struktur dan proses terdiri dari 5 unsur, yaitu:

- Lingkungan pengendalian
- Penilaian risiko
- Kegiatan pengendalian
- Informasi dan komunikasi
- Pemantauan

Nilai komponen struktur dan proses merupakan bagian dari penilaian maturitas SPIP yang dilaksanakan oleh BPKP, yang memiliki bobot 30% dari total penilaian.

Untuk menghitung capaian target ISK ini digunakan rumusan sebagai berikut:

$$X = a / b$$

Jumlah rencana aksi dari rekomendasi BPKP terkait Penilaian SPIP Terintegrasi Kemenkumham untuk komponen struktur dan proses **yang ditindaklanjuti** sebagai "Pembilang" dan

Jumlah rencana aksi dari rekomendasi rekomendasi BPKP terkait Penilaian SPIP Terintegrasi Kemenkumham untuk komponen struktur dan proses sebagai "Penyebut"

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan tindaklanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen **struktur dan proses** pada Inspektorat Wilayah III

SUMBER DATA

Inspektorat Wilayah III



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

FORMULA / CARA MENGHITUNG

% TL rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait komponen **struktur dan proses** =

$$\frac{\text{Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah III yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah III}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah III yang ditindaklanjuti.
2. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah III.
3. Hitung persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah I menggunakan formula di atas.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah III

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah III



CATATAN KHUSUS

1. Rencana aksi pelaksanaan maturitas SPIP terkait dengan komponen struktur dan proses dapat disusun dengan mengacu pada:
 - a. Rekomendasi BPKP terkait komponen struktur dan proses
 - b. Kertas Kerja SPIP terintegrasi khususnya komponen struktur dan proses
 - c. Regulasi yang berlaku terkait dengan penyelenggaraan SPIP
 - d. Kebijakan Inspektorat Jenderal Kemenkumham
2. Pembangunan Zona Integritas (ZI) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 merupakan salah satu bagian dari upaya peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses.
3. Alokasi ISK Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah III diperoleh dari kegiatan Evaluasi dan Pendampingan SPIP pada Inspektorat Wilayah III

KONVERSI ISK

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Keterangan: * ISK yang dikonversi merupakan ISK antara atau ISK proses

PENANGGUNG JAWAB ISK
Inspektur Wilayah III



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SP WA.5

SK 1565. Terwujudnya penyelenggaraan SPIP dan evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah III

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1565.3

Persentase tindaklanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait **manajemen risiko** di Inspektorat Wilayah III

PENANGGUNG JAWAB ISK

Inspektorat Wilayah III

Target 2023 Target 2024

-

90%

DEFINISI ISK

Indikator ini mengukur tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah III.

Manajemen risiko indeks adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup Kementerian Hukum dan HAM yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko, meliputi:

1. Perencanaan (bobot: 40%) yang terdiri dari Evaluasi atas kualitas perencanaan;
2. Kapabilitas (bobot: 40%) yang terdiri dari Kepemimpinan, Kebijakan Manajemen Risiko, SDM, Kemitraan dan proses pengelolaan risiko; dan
3. Hasil (bobot: 30%) yang terdiri dari Aktivitas penanganan risiko dan *Outcome*.

Untuk menghitung capaian target ISK ini digunakan rumusan sebagai berikut:

$$X = a / b$$

Jumlah rencana aksi dari rekomendasi BPKP terkait Penilaian SPIP Terintegrasi Kemenkumham untuk komponen manajemen risiko indeks (MRI) **yang ditindaklanjuti** sebagai "Pembilang" ►(a) dan

Jumlah rencana aksi dari rekomendasi rekomendasi BPKP terkait Penilaian SPIP Terintegrasi Kemenkumham untuk komponen manajemen risiko indeks (MRI) sebagai "Penyebut". ►(b)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan tindaklanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah III

SUMBER DATA

Inspektorat Wilayah III



FORMULA / CARA MENGHITUNG

% TL rencana aksi Reformasi Birokrasi =

$$\frac{\text{Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah III yang **ditindaklanjuti**$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah III yang ditindaklanjuti.
2. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah III.
3. Hitung persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah menggunakan formula diatas.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah III

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah III



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

CATATAN KHUSUS

1. Rencana aksi pelaksanaan maturitas Manajemen Risiko terkait dengan komponen struktur dan proses dapat disusun dengan mengacu pada:
 - a. Rekomendasi BPKP terkait Manajemen Risiko Indeks
 - b. Kertas Kerja SPIP terintegrasi khususnya komponen Manajemen Risiko Indeks
 - c. Regulasi yang berlaku terkait dengan penyelenggaraan SPIP
 - d. Kebijakan Inspektorat Jenderal Kemenkumham
2. Pembangunan Zona Integritas (ZI) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 merupakan bagian dari upaya peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk Manajemen Risiko Indeks
3. Alokasi ISK Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen Manajemen Risiko Indeks pada Inspektorat Wilayah III diperoleh dari kegiatan Evaluasi dan Pendampingan Manajemen Risiko pada Inspektorat Wilayah III

KONVERSI ISK

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Keterangan: * ISK yang dikonversi merupakan ISK antara atau ISK proses

PENANGGUNG JAWAB ISK
Inspektur Wilayah III



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SP WA.5

SK 1565. Terwujudnya penyelenggaraan SPIP dan evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah III

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1565.4

Persentase tindaklanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait **efektifitas pengendalian korupsi** pada Inspektorat Wilayah III

PENANGGUNG JAWAB ISK

Inspektorat Wilayah III

Target 2023	Target 2024
-	90%

DEFINISI ISK

Indikator ini mengukur tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektivitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah III.

Indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK) adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di organisasi.

IEPK dinilai berdasarkan 3 pilar, yaitu:

1. Kapabilitas pengelolaan risiko korupsi
2. Penerapan strategi pencegahan
3. Penanganan kejadian korupsi

Untuk menghitung capaian target ISK ini digunakan rumusan sebagai berikut :

$$X = a / b$$

Jumlah rencana aksi dari rekomendasi BPKP terkait Penilaian SPIP Terintegrasi Kemenkumham untuk komponen Indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK) **yang ditindaklanjuti** sebagai "Pembilang" ►(a) dan

Jumlah rencana aksi dari rekomendasi rekomendasi BPKP terkait Penilaian SPIP Terintegrasi Kemenkumham untuk komponen Indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK) sebagai "Penyebut". ►(b)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan tindaklanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektifitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah III

SUMBER DATA

Inspektorat Wilayah III



FORMULA / CARA MENGHITUNG

% TL rencana aksi Reformasi Birokrasi =

$$\frac{\text{Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektivitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah III yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektivitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah III}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektivitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah III yang ditindaklanjuti.
2. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektivitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah III.
3. Hitung persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektivitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah III menggunakan formula di atas.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah III

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah III



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

CATATAN KHUSUS

1. Rencana aksi pelaksanaan terkait dengan efektifitas pengendalian korupsi dapat disusun dengan mengacu pada:
 - a. Rekomendasi BPKP terkait komponen indeks efektifitas pengendalian korupsi
 - b. Kertas Kerja SPIP terintegrasi khususnya komponen Manajemen komponen indeks efektifitas pengendalian korupsi
 - c. Regulasi yang berlaku terkait dengan penyelenggaraan SPIP
 - d. Kebijakan Inspektorat Jenderal Kemenkumham
2. Pembangunan Zona Integritas (ZI) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 merupakan bagian dari upaya peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen indeks efektifitas pengendalian korupsi
3. Alokasi ISK 1565.4 Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektifitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah III diperoleh dari alokasi anggaran Inspektorat Wilayah III setelah dikurangi alokasi untuk kegiatan evaluasi AKIP internal, Reviu LKJIP (ISK 1565.1), kegiatan maturitas SPIP (pendampingan PM, evaluasi/PK SPIP dan terkait (ISK 1565.2), dan penilaian manajemen risiko indeks (ISK 1565.3).

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Keterangan: * ISK yang dikonversi merupakan ISK antara atau ISK proses

PENANGGUNG JAWAB ISK
Inspektur Wilayah III



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SP WA.5

SK 1566. Terwujudnya penyelenggaraan SPIP dan evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah IV

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1566.1

Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi RB terkait **evaluasi AKIP internal** Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah IV

PENANGGUNG JAWAB ISK

Inspektorat Wilayah IV

Target 2023	Target 2024
-------------	-------------

-	90%
---	-----

DEFINISI ISK

Indikator ini mengukur tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah IV.

Nilai aspek evaluasi AKIP internal Kemenkumham merupakan **salah satu** komponen penilaian reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang dinilai oleh Kementerian PAN dan RB dengan bobot 25% (berdasarkan Permenpan dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang evaluasi kinerja instansi pemerintah).

Evaluasi akuntabilitas kinerja internal (bobot 25%), meliputi:

1. Sub komponen keberadaan (bobot 5%)
2. Sub komponen kualitas (bobot 7,5%)
3. Sub komponen pemanfaatan (bobot 12,5%)

Untuk menghitung capaian target ISK ini digunakan rumusan sebagai berikut:

$x = a / b$, dimana:

Jumlah rencana aksi dari rekomendasi Kementerian PAN dan RB terkait evaluasi akuntabilitas kinerja internal atas SAKIP Kemenkumham yang **ditindaklanjuti** sebagai "Pembilang" ► (a), dan

Jumlah rencana aksi dari rekomendasi Kementerian PAN dan RB terkait evaluasi akuntabilitas kinerja internal atas SAKIP Kemenkumham sebagai "Penyebut" ► (b)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah IV

SUMBER DATA

Inspektorat Wilayah IV



FORMULA / CARA MENGHITUNG

% TL rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait evaluasi AKIP internal =

$$\frac{\text{Jumlah rencana aksi RB terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah IV yang **ditindaklanjuti**}}{\text{Jumlah rencana aksi RB terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah IV}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data rencana aksi terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah IV yang ditindaklanjuti.
2. Ambil data rencana aksi terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah IV pada *Road Map* penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024.
3. Hitung Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah IV menggunakan formula di atas.
4. Untuk alokasi pencapaian target ISK Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi RB terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah IV diperoleh dari alokasi kegiatan evaluasi AKIP dan Reviu LKJIP di lingkungan Inspektorat Wilayah IV)

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah IV

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah IV

CATATAN KHUSUS

1. Rencana Aksi RB terkait evaluasi AKIP internal disusun mengacu pada:
 - a. Rekomendasi KemenPAN-RB atas hasil penilaian Reformasi Birokrasi dan penilaian SAKIP Kemenkumham
 - b. Road Map penajaman Reformasi Birokrasi Kemenkumham tahun 2020-2024 terkait dengan evaluasi internal
 - c. Regulasi terkait Reformasi Birokrasi dan SAKIP
 - d. Kebijakan Inspektorat Jenderal
2. Pembangunan Zona Integritas sesuai PermenPAN-RB Nomor 10 Tahun 2019
3. Alokasi ISK 1.1 Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi RB terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham diperoleh dari kegiatan Evaluasi AKIP dan Reviu LKJIP pada Inspektorat Wilayah IV

KONVERSI ISK

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Keterangan: * ISK yang dikonversi merupakan ISK antara atau ISK proses

PENANGGUNG JAWAB ISK

Inspektur Wilayah IV



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SP WA.5

SK 1566. Terwujudnya penyelenggaraan SPIP dan evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah IV

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1566.2

Persentase tindaklanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen **struktur dan proses** pada Inspektorat Wilayah IV

PENANGGUNG JAWAB

ISK

Inspektorat Wilayah IV

Target 2023	Target 2024
-	90%

DEFINISI ISK

Indikator ini mengukur tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah IV.

Nilai komponen struktur dan proses pada maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan salah satu komponen penilaian dalam maturitas penyelenggaraan SPIP selain Manajemen Risiko Indeks (MRI), Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), dan Kapabilitas APIP.

Komponen struktur dan proses terdiri dari 5 unsur, yaitu:

1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian risiko
3. Kegiatan pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan

Nilai komponen struktur dan proses merupakan bagian dari penilaian maturitas SPIP yang dilaksanakan oleh BPKP, yang memiliki bobot 30% dari total penilaian.

Untuk menghitung capaian target ISK ini digunakan rumusan sebagai berikut:

$$X = a / b$$

Jumlah rencana aksi dari rekomendasi BPKP terkait Penilaian SPIP Terintegrasi Kemenkumham untuk komponen struktur dan proses **yang ditindaklanjuti** sebagai "Pembilang" ►(a)

Jumlah rencana aksi dari rekomendasi rekomendasi BPKP terkait Penilaian SPIP Terintegrasi Kemenkumham untuk komponen struktur dan proses sebagai "Penyebut" ►(b)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan tindaklanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen **struktur dan proses** pada Inspektorat Wilayah IV

SUMBER DATA

Inspektorat Wilayah IV



FORMULA / CARA MENGHITUNG

% TL rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait komponen **struktur dan proses** =

$$\frac{\text{Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah IV yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah IV}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah IV yang ditindaklanjuti.
2. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah IV.
3. Hitung persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah IV menggunakan formula di atas.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah IV

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah IV



CATATAN KHUSUS

1. Rencana aksi pelaksanaan maturitas SPIP terkait dengan komponen struktur dan proses dapat disusun dengan mengacu pada:
 - a. Rekomendasi BPKP terkait komponen struktur dan proses
 - b. Kertas Kerja SPIP terintegrasi khususnya komponen struktur dan proses
 - c. Regulasi yang berlaku terkait dengan penyelenggaraan SPIP
 - d. Kebijakan Inspektorat Jenderal Kemenkumham
2. Pembangunan Zona Integritas (ZI) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 merupakan salah satu bagian dari upaya peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses.
3. Alokasi ISK Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah IV diperoleh dari kegiatan Evaluasi dan Pendampingan SPIP pada Inspektorat Wilayah IV

KONVERSI ISK

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Keterangan: * ISK yang dikonversi merupakan ISK antara atau ISK proses

PENANGGUNG JAWAB ISK
Inspektur Wilayah IV



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SP WA.5

SK 1566. Terwujudnya penyelenggaraan SPIP dan evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah IV

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1566.3

Persentase tindaklanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait **manajemen risiko** di Inspektorat Wilayah IV

PENANGGUNG JAWAB ISK

Inspektorat Wilayah IV

Target 2023	Target 2024
-------------	-------------

-	90%
---	-----

DEFINISI ISK

Indikator ini mengukur tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah IV.

Manajemen risiko indeks adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup Kementerian Hukum dan HAM yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko, meliputi:

1. Perencanaan (bobot: 40%) yang terdiri dari Evaluasi atas kualitas perencanaan;
2. Kapabilitas (bobot: 40%) yang terdiri dari Kepemimpinan, Kebijakan Manajemen Resiko, SDM, Kemitraan dan proses pengelolaan resiko; dan
3. Hasil (bobot: 30%) yang terdiri dari Aktivitas penanganan risiko dan *Outcome*.

Untuk menghitung capaian target ISK ini digunakan rumusan sebagai berikut:

$$X = a / b$$

Jumlah rencana aksi dari rekomendasi BPKP terkait Penilaian SPIP Terintegrasi Kemenkumham untuk komponen manajemen risiko indeks (MRI) **yang ditindaklanjuti** sebagai "Pembilang" ►(a) dan

Jumlah rencana aksi dari rekomendasi rekomendasi BPKP terkait Penilaian SPIP Terintegrasi Kemenkumham untuk komponen manajemen risiko indeks (MRI) sebagai "Penyebut". ►(b)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan tindaklanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah IV

SUMBER DATA

Inspektorat Wilayah IV



FORMULA / CARA MENGHITUNG

% TL rencana aksi Reformasi Birokrasi =

$$\frac{\text{Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah IV yang **ditindaklanjuti**$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah IV yang ditindaklanjuti.
2. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah IV.
3. Hitung persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah menggunakan formula diatas.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah IV

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah IV



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

CATATAN KHUSUS

1. Rencana aksi pelaksanaan maturitas Manajemen Risiko terkait dengan komponen struktur dan proses dapat disusun dengan mengacu pada:
 - a. Rekomendasi BPKP terkait Manajemen Risiko Indeks
 - b. Kertas Kerja SPIP terintegrasi khususnya komponen Manajemen Risiko Indeks
 - c. Regulasi yang berlaku terkait dengan penyelenggaraan SPIP
 - d. Kebijakan Inspektorat Jenderal Kemenkumham
2. Pembangunan Zona Integritas (ZI) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 merupakan bagian dari upaya peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk Manajemen Risiko Indeks
3. Alokasi ISK Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen Manajemen Risiko Indeks pada Inspektorat Wilayah IV diperoleh dari kegiatan Evaluasi dan Pendampingan Manajemen Risiko pada Inspektorat Wilayah IV

KONVERSI ISK

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Keterangan: * ISK yang dikonversi merupakan ISK antara atau ISK proses

PENANGGUNG JAWAB ISK

Inspektur Wilayah IV



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SP WA.5

SK 1566. Terwujudnya penyelenggaraan SPIP dan evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah IV

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1566.4

Persentase tindaklanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait **efektifitas pengendalian korupsi** pada Inspektorat Wilayah IV

PENANGGUNG JAWAB ISK

Inspektorat Wilayah IV

Target 2023	Target 2024
-	90%

DEFINISI ISK

Indikator ini mengukur tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektivitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah IV.

Indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK) adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di organisasi.

IEPK dinilai berdasarkan 3 pilar, yaitu:

1. Kapabilitas pengelolaan risiko korupsi
2. Penerapan strategi pencegahan
3. Penanganan kejadian korupsi

Untuk menghitung capaian target ISK ini digunakan rumusan sebagai berikut:

$$X = a / b$$

Jumlah rencana aksi dari rekomendasi BPKP terkait Penilaian SPIP Terintegrasi Kemenkumham untuk komponen Indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK) **yang ditindaklanjuti** sebagai "Pembilang" ► (b) dan

Jumlah rencana aksi dari rekomendasi rekomendasi BPKP terkait Penilaian SPIP Terintegrasi Kemenkumham untuk komponen Indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK) sebagai "Penyebut". ► (a)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan tindaklanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektifitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah IV

SUMBER DATA

Inspektorat Wilayah IV



FORMULA / CARA MENGHITUNG

% TL rencana aksi Reformasi Birokrasi =

$$\frac{\text{Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektivitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah IV yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektivitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah IV}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektivitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah IV yang ditindaklanjuti.
2. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektivitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah IV.
3. Hitung persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektivitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah IV menggunakan formula di atas.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah IV

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah IV



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

CATATAN KHUSUS

1. Rencana aksi pelaksanaan terkait dengan efektifitas pengendalian korupsi dapat disusun dengan mengacu pada:
 - a. Rekomendasi BPKP terkait komponen indeks efektifitas pengendalian korupsi
 - b. Kertas Kerja SPIP terintegrasi khususnya komponen Manajemen komponen indeks efektifitas pengendalian korupsi
 - c. Regulasi yang berlaku terkait dengan penyelenggaraan SPIP
 - d. Kebijakan Inspektorat Jenderal Kemenkumham
2. Pembangunan Zona Integritas (ZI) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 merupakan bagian dari upaya peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen indeks efektifitas pengendalian korupsi
3. Alokasi ISK 1566.4 Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektifitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah IV diperoleh dari alokasi anggaran Inspektorat Wilayah IV setelah dikurangi alokasi untuk kegiatan evaluasi AKIP internal, Reviu LKJIP (ISK 1566.1), kegiatan maturitas SPIP (pendampingan PM, evaluasi/PK SPIP dan terkait (ISK 1566.2), dan penilaian manajemen risiko indeks (ISK 1566.3).

KONVERSI ISK

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Keterangan: * ISK yang dikonversi merupakan ISK antara atau ISK proses

PENANGGUNG JAWAB ISK
Inspektur Wilayah IV



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SP WA.5

SK 1567. Terwujudnya penyelenggaraan SPIP dan evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah V

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1567.1

Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi RB terkait **evaluasi AKIP internal** Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah V

PENANGGUNG JAWAB

ISK

Inspektorat Wilayah V

Target 2023	Target 2024
-	90%

DEFINISI ISK

Indikator ini mengukur tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah V.

Nilai aspek evaluasi AKIP internal Kemenkumham merupakan **salah satu** komponen penilaian reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang dinilai oleh Kementerian PAN dan RB dengan bobot 25% (berdasarkan Permenpan dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang evaluasi kinerja instansi pemerintah).

Evaluasi akuntabilitas kinerja internal (bobot 25%), meliputi:

1. Sub komponen keberadaan (bobot 5%)
2. Sub komponen kualitas (bobot 7,5%)
3. Sub komponen pemanfaatan (bobot 12,5%)

Untuk menghitung capaian target ISK ini digunakan rumusan sebagai berikut:

$x = a / b$, di mana:

Jumlah rencana aksi dari rekomendasi Kementerian PAN dan RB terkait evaluasi akuntabilitas kinerja internal atas SAKIP Kemenkumham yang **ditindaklanjuti** sebagai "Pembilang" ► (a), dan

Jumlah rencana aksi dari rekomendasi Kementerian PAN dan RB terkait evaluasi akuntabilitas kinerja internal atas SAKIP Kemenkumham sebagai "Penyebut" ► (b)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah V

SUMBER DATA

Inspektorat Wilayah V



FORMULA / CARA MENGHITUNG

% TL rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait evaluasi AKIP internal =

$$\frac{\text{Jumlah rencana aksi RB terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah V yang **ditindaklanjuti**}}{\text{Jumlah rencana aksi RB terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah V}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data rencana aksi terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah V yang ditindaklanjuti.
2. Ambil data rencana aksi terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah V pada *Road Map* penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024.
3. Hitung Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah V menggunakan formula di atas.
4. Untuk alokasi pencapaian target ISK Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi RB terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah V diperoleh dari alokasi kegiatan evaluasi AKIP dan Reviu LKJIP di lingkungan Inspektorat Wilayah V

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah V

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah V

CATATAN KHUSUS

1. Rencana Aksi RB terkait evaluasi AKIP internal disusun mengacu pada:
 - a. Rekomendasi KemenPAN-RB atas hasil penilaian Reformasi Birokrasi dan penilaian SAKIP Kemenkumham
 - b. Road Map penajaman Reformasi Birokrasi Kemenkumham tahun 2020-2024 terkait dengan evaluasi internal
 - c. Regulasi terkait Reformasi Birokrasi dan SAKIP
 - d. Kebijakan Inspektorat Jenderal
2. Pembangunan Zona Integritas sesuai PermenPAN-RB Nomor 10 Tahun 2019
3. Alokasi ISK Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi RB terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham diperoleh dari kegiatan Evaluasi AKIP dan Reviu LKJIP pada Inspektorat Wilayah V

KONVERSI ISK

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Keterangan: * ISK yang dikonversi merupakan ISK antara atau ISK proses

PENANGGUNG JAWAB ISK

Inspektur Wilayah V



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SP WA.5

SK 1567. Terwujudnya penyelenggaraan SPIP dan evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah V

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1567.2

Persentase tindaklanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen **struktur dan proses** pada Inspektorat Wilayah V

PENANGGUNG JAWAB

ISK

Inspektorat Wilayah V

Target 2023	Target 2024
-	90%

DEFINISI ISK

Indikator ini mengukur tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah V.

Nilai komponen struktur dan proses pada maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan salah satu komponen penilaian dalam maturitas penyelenggaraan SPIP selain Manajemen Risiko Indeks (MRI), Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), dan Kapabilitas APIP.

Komponen struktur dan proses terdiri dari 5 unsur, yaitu:

1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian risiko
3. Kegiatan pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan

Nilai komponen struktur dan proses merupakan bagian dari penilaian maturitas SPIP yang dilaksanakan oleh BPKP, yang memiliki bobot 30% dari total penilaian.

Untuk menghitung capaian target ISK ini digunakan rumusan sebagai berikut:

$$X = a / b$$

Jumlah rencana aksi dari rekomendasi BPKP terkait Penilaian SPIP Terintegrasi Kemenkumham untuk komponen struktur dan proses **yang ditindaklanjuti** sebagai "Pembilang" ►(a) dan

Jumlah rencana aksi dari rekomendasi rekomendasi BPKP terkait Penilaian SPIP Terintegrasi Kemenkumham untuk komponen struktur dan proses sebagai "Penyebut" ►(b)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan tindaklanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen **struktur dan proses** pada Inspektorat Wilayah V

SUMBER DATA

Inspektorat Wilayah V



FORMULA / CARA MENGHITUNG

% TL rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait komponen **struktur dan proses** =

$$\frac{\text{Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah V yang **ditindaklanjuti**}}{\text{Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah V}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah V yang ditindaklanjuti.
2. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah V.
3. Hitung persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah I menggunakan formula di atas.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah V

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah V



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

CATATAN KHUSUS

1. Rencana aksi pelaksanaan maturitas SPIP terkait dengan komponen struktur dan proses dapat disusun dengan mengacu pada:
 - a. Rekomendasi BPKP terkait komponen struktur dan proses
 - b. Kertas Kerja SPIP terintegrasi khususnya komponen struktur dan proses
 - c. Regulasi yang berlaku terkait dengan penyelenggaraan SPIP
 - d. Kebijakan Inspektorat Jenderal Kemenkumham
2. Pembangunan Zona Integritas (ZI) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 merupakan salah satu bagian dari upaya peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses.
3. Alokasi ISK Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah V diperoleh dari kegiatan Evaluasi dan Pendampingan SPIP pada Inspektorat Wilayah V

KONVERSI ISK

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Keterangan: * ISK yang dikonversi merupakan ISK antara atau ISK proses

PENANGGUNG JAWAB ISK

Inspektur Wilayah V



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SP WA.5

SK 1567. Terwujudnya penyelenggaraan SPIP dan evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah V

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1567.3

Persentase tindaklanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait **manajemen risiko** di Inspektorat Wilayah V

PENANGGUNG JAWAB ISK

Inspektorat Wilayah V

Target 2023 Target 2024

Target 2023	Target 2024
-	90%

DEFINISI ISK

Indikator ini mengukur tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah V.

Manajemen risiko indeks adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup Kementerian Hukum dan HAM yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko, meliputi:

1. Perencanaan (bobot: 40%) yang terdiri dari Evaluasi atas kualitas perencanaan;
2. Kapabilitas (bobot: 40%) yang terdiri dari Kepemimpinan, Kebijakan Manajemen Risiko, SDM, Kemitraan dan proses pengelolaan risiko; dan
3. Hasil (bobot: 30%) yang terdiri dari Aktivitas penanganan risiko dan *Outcome*.

Untuk menghitung capaian target ISK ini digunakan rumusan sebagai berikut:

$$X = a / b$$

Jumlah rencana aksi dari rekomendasi BPKP terkait Penilaian SPIP Terintegrasi Kemenkumham untuk komponen manajemen risiko indeks (MRI) yang **ditindaklanjuti** sebagai "Pembilang" ►(a) dan

Jumlah rencana aksi dari rekomendasi rekomendasi BPKP terkait Penilaian SPIP Terintegrasi Kemenkumham untuk komponen manajemen risiko indeks (MRI) sebagai "Penyebut". ►(b)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan tindaklanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah V

SUMBER DATA

Inspektorat Wilayah V



FORMULA / CARA MENGHITUNG

% TL rencana aksi Reformasi Birokrasi =

$$\frac{\text{Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah V yang **ditindaklanjuti**$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah V yang ditindaklanjuti.
2. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah V.
3. Hitung persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah menggunakan formula diatas.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah V

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah V



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

CATATAN KHUSUS

1. Rencana aksi pelaksanaan maturitas Manajemen Risiko terkait dengan komponen struktur dan proses dapat disusun dengan mengacu pada:
 - a. Rekomendasi BPKP terkait Manajemen Risiko Indeks
 - b. Kertas Kerja SPIP terintegrasi khususnya komponen Manajemen Risiko Indeks
 - c. Regulasi yang berlaku terkait dengan penyelenggaraan SPIP
 - d. Kebijakan Inspektorat Jenderal Kemenkumham
2. Pembangunan Zona Integritas (ZI) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 merupakan bagian dari upaya peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk Manajemen Risiko Indeks
3. Alokasi ISK Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen Manajemen Risiko Indeks pada Inspektorat Wilayah V diperoleh dari kegiatan Evaluasi dan Pendampingan Manajemen Risiko pada Inspektorat Wilayah V

KONVERSI ISK

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Keterangan: * ISK yang dikonversi merupakan ISK antara atau ISK proses

PENANGGUNG JAWAB ISK

Inspektur Wilayah V



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SP WA.5

SK 1567. Terwujudnya penyelenggaraan SPIP dan evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah V

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1567.4

Persentase tindaklanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait **efektifitas pengendalian korupsi** pada Inspektorat Wilayah V

PENANGGUNG JAWAB ISK

Inspektorat Wilayah V

Target 2023	Target 2024
-------------	-------------

-	90%
---	-----

DEFINISI ISK

Indikator ini mengukur tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektivitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah V.

Indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK) adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di organisasi.

IEPK dinilai berdasarkan 3 pilar, yaitu:

1. Kapabilitas pengelolaan risiko korupsi
2. Penerapan strategi pencegahan
3. Penanganan kejadian korupsi

Untuk menghitung capaian target ISK ini digunakan rumusan sebagai berikut:

$$X = a / b$$

Jumlah rencana aksi dari rekomendasi BPKP terkait Penilaian SPIP Terintegrasi Kemenkumham untuk komponen Indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK) **yang ditindaklanjuti** sebagai "Pembilang" ►(b) dan

Jumlah rencana aksi dari rekomendasi rekomendasi BPKP terkait Penilaian SPIP Terintegrasi Kemenkumham untuk komponen Indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK) sebagai "Penyebut". ►(b)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan tindaklanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektifitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah V

SUMBER DATA

Inspektorat Wilayah V



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

FORMULA / CARA MENGHITUNG

% TL rencana aksi Reformasi Birokrasi =

$$\frac{\text{Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektifitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah V yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektifitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah V}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektifitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah V yang ditindaklanjuti.
2. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektifitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah V.
3. Hitung persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektifitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah V menggunakan formula di atas.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah V

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah V



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

CATATAN KHUSUS

1. Rencana aksi pelaksanaan terkait dengan efektifitas pengendalian korupsi dapat disusun dengan mengacu pada:
 - a. Rekomendasi BPKP terkait komponen indeks efektifitas pengendalian korupsi
 - b. Kertas Kerja SPIP terintegrasi khususnya komponen Manajemen komponen indeks efektifitas pengendalian korupsi
 - c. Regulasi yang berlaku terkait dengan penyelenggaraan SPIP
 - d. Kebijakan Inspektorat Jenderal Kemenkumham
2. Pembangunan Zona Integritas (ZI) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 merupakan bagian dari upaya peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen indeks efektifitas pengendalian korupsi
3. Alokasi ISK 1567.4 Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektifitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah V diperoleh dari alokasi anggaran Inspektorat Wilayah V setelah dikurangi alokasi untuk kegiatan evaluasi AKIP internal, Reviu LKJIP (ISK 1567.1), kegiatan maturitas SPIP (pendampingan PM, evaluasi/PK SPIP dan terkait (ISK 1567.2), dan penilaian manajemen risiko indeks (ISK 1567.3).

KONVERSI ISK

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Keterangan: * ISK yang dikonversi merupakan ISK antara atau ISK proses

PENANGGUNG JAWAB ISK
Inspektur Wilayah V



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SP WA.5

SK 1568. Terwujudnya penyelenggaraan SPIP dan evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah VI

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

ISK 1568.1.

Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi RB terkait **evaluasi AKIP internal** Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah VI

PENANGGUNG JAWAB

ISK

Inspektorat Wilayah VI

Target 2023	Target 2024
-	90%

DEFINISI ISK

Indikator ini mengukur tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah VI.

Nilai aspek evaluasi AKIP internal Kemenkumham merupakan **salah satu** komponen penilaian reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang dinilai oleh Kementerian PAN dan RB dengan bobot 25% (berdasarkan Permenpan dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang evaluasi kinerja instansi pemerintah).

Evaluasi akuntabilitas kinerja internal (bobot 25%), meliputi:

1. Sub komponen keberadaan (bobot 5%)
2. Sub komponen kualitas (bobot 7,5%)
3. Sub komponen pemanfaatan (bobot 12,5%)

Untuk menghitung capaian target ISK ini digunakan rumusan sebagai berikut :

$x = a / b$, dimana:

Jumlah rencana aksi dari rekomendasi Kementerian PAN dan RB terkait evaluasi akuntabilitas kinerja internal atas SAKIP Kemenkumham yang **ditindaklanjuti** sebagai "Pembilang" ► (a), dan

Jumlah rencana aksi dari rekomendasi Kementerian PAN dan RB terkait evaluasi akuntabilitas kinerja internal atas SAKIP Kemenkumham sebagai "Penyebut" ► (b)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah VI

SUMBER DATA

Inspektorat Wilayah VI



FORMULA / CARA MENGHITUNG

% TL rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait evaluasi AKIP internal =

$$\frac{\text{Jumlah rencana aksi RB terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah VI yang **ditindaklanjuti**}}{\text{Jumlah rencana aksi RB terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah VI}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data rencana aksi terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah VI yang ditindaklanjuti.
2. Ambil data rencana aksi terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah VI pada *Road Map* penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024.
3. Hitung Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah V menggunakan formula di atas.
4. Untuk alokasi pencapaian target ISK Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi RB terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah VI diperoleh dari alokasi kegiatan evaluasi AKIP dan Reviu LKJIP di lingkungan Inspektorat Wilayah VI

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah VI

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah VI

CATATAN KHUSUS

1. Rencana Aksi RB terkait evaluasi AKIP internal disusun mengacu pada:
 - a. Rekomendasi KemenPAN-RB atas hasil penilaian Reformasi Birokrasi dan penilaian SAKIP Kemenkumham
 - b. Road Map penajaman Reformasi Birokrasi Kemenkumham tahun 2020-2024 terkait dengan evaluasi internal
 - c. Regulasi terkait Reformasi Birokrasi dan SAKIP
 - d. Kebijakan Inspektorat Jenderal
2. Pembangunan Zona Integritas sesuai PermenPAN-RB Nomor 10 Tahun 2019
3. Alokasi ISK Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi RB terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham diperoleh dari kegiatan Evaluasi AKIP dan Reviu LKJIP pada Inspektorat Wilayah VI

KONVERSI ISK

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Keterangan: * ISK yang dikonversi merupakan ISK antara atau ISK proses

PENANGGUNG JAWAB ISK

Inspektur Wilayah VI



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SP WA.5

SK 1568. Terwujudnya penyelenggaraan SPIP dan evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah VI

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (IKK)

ISK 1568.2

Persentase tindaklanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen **struktur dan proses** pada Inspektorat Wilayah VI

PENANGGUNG JAWAB

ISK

Inspektorat Wilayah VI

Target 2023	Target 2024
-	90%

DEFINISI ISK

Indikator ini mengukur tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah VI.

Nilai komponen struktur dan proses pada maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan salah satu komponen penilaian dalam maturitas penyelenggaraan SPIP selain Manajemen Risiko Indeks (MRI), Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), dan Kapabilitas APIP.

Komponen struktur dan proses terdiri dari 5 unsur, yaitu:

1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian risiko
3. Kegiatan pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan

Nilai komponen struktur dan proses merupakan bagian dari penilaian maturitas SPIP yang dilaksanakan oleh BPKP, yang memiliki bobot 30% dari total penilaian.

Untuk menghitung capaian target ISK ini digunakan rumusan sebagai berikut:

$$X = a / b$$

Jumlah rencana aksi dari rekomendasi BPKP terkait Penilaian SPIP Terintegrasi Kemenkumham untuk komponen struktur dan proses **yang ditindaklanjuti** sebagai "Pembilang" ►(a) dan

Jumlah rencana aksi dari rekomendasi rekomendasi BPKP terkait Penilaian SPIP Terintegrasi Kemenkumham untuk komponen struktur dan proses sebagai "Penyebut" ►(b)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan tindaklanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen **struktur dan proses** pada Inspektorat Wilayah VI

SUMBER DATA

Inspektorat Wilayah VI



FORMULA / CARA MENGHITUNG

% TL rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait komponen **struktur dan proses** =

$$\frac{\text{Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah VI yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah VI}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah VI yang ditindaklanjuti.
2. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah VI.
3. Hitung persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah VI menggunakan formula di atas.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah VI

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah VI



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

CATATAN KHUSUS

1. Rencana aksi pelaksanaan maturitas SPIP terkait dengan komponen struktur dan proses dapat disusun dengan mengacu pada:
 - a. Rekomendasi BPKP terkait komponen struktur dan proses
 - b. Kertas Kerja SPIP terintegrasi khususnya komponen struktur dan proses
 - c. Regulasi yang berlaku terkait dengan penyelenggaraan SPIP
 - d. Kebijakan Inspektorat Jenderal Kemenkumham
2. Pembangunan Zona Integritas (ZI) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 merupakan salah satu bagian dari upaya peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses.
3. Alokasi ISK Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah V diperoleh dari kegiatan Evaluasi dan Pendampingan SPIP pada Inspektorat Wilayah VI

KONVERSI ISK

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Keterangan: * ISK yang dikonversi merupakan ISK antara atau ISK proses

PENANGGUNG JAWAB ISK
Inspektur Wilayah VI



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SP WA.5

SK 1568. Terwujudnya penyelenggaraan SPIP dan evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah VI

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1568.3

Persentase tindaklanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait **manajemen risiko** di Inspektorat Wilayah VI

PENANGGUNG JAWAB ISK

Inspektorat Wilayah VI

Target 2023 Target 2024

Target 2023	Target 2024
-	90%

DEFINISI ISK

Indikator ini mengukur tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah VI.

Manajemen risiko indeks adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup Kementerian Hukum dan HAM yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko, meliputi:

1. Perencanaan (bobot: 40%) yang terdiri dari Evaluasi atas kualitas perencanaan;
2. Kapabilitas (bobot: 40%) yang terdiri dari Kepemimpinan, Kebijakan Manajemen Risiko, SDM, Kemitraan dan proses pengelolaan risiko; dan
3. Hasil (bobot: 30%) yang terdiri dari Aktivitas penanganan risiko dan *Outcome*.

Untuk menghitung capaian target ISK ini digunakan rumusan sebagai berikut:

$$X = a / b$$

Jumlah rencana aksi dari rekomendasi BPKP terkait Penilaian SPIP Terintegrasi Kemenkumham untuk komponen manajemen risiko indeks (MRI) **yang ditindaklanjuti** sebagai "Pembilang" ►(a) dan

Jumlah rencana aksi dari rekomendasi rekomendasi BPKP terkait Penilaian SPIP Terintegrasi Kemenkumham untuk komponen manajemen risiko indeks (MRI) sebagai "Penyebut". ►(b)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan tindaklanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah VI

SUMBER DATA

Inspektorat Wilayah VI



FORMULA / CARA MENGHITUNG

% TL rencana aksi Reformasi Birokrasi =

$$\frac{\text{Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah VI yang **ditindaklanjuti**}}{\text{Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah VI}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah VI yang ditindaklanjuti.
2. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah VI.
3. Hitung persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah menggunakan formula di atas.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah VI

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah VI



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

CATATAN KHUSUS

1. Rencana aksi pelaksanaan maturitas Manajemen Risiko terkait dengan komponen struktur dan proses dapat disusun dengan mengacu pada:
 - a. Rekomendasi BPKP terkait Manajemen Risiko Indeks
 - b. Kertas Kerja SPIP terintegrasi khususnya komponen Manajemen Risiko Indeks
 - c. Regulasi yang berlaku terkait dengan penyelenggaraan SPIP
 - d. Kebijakan Inspektorat Jenderal Kemenkumham
2. Pembangunan Zona Integritas (ZI) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 merupakan bagian dari upaya peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk Manajemen Risiko Indeks
3. Alokasi ISK Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen Manajemen Risiko Indeks pada Inspektorat Wilayah VI diperoleh dari kegiatan Evaluasi dan Pendampingan Manajemen Risiko pada Inspektorat Wilayah VI

KONVERSI ISK

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Keterangan: * ISK yang dikonversi merupakan ISK antara atau ISK proses

PENANGGUNG JAWAB ISK

Inspektur Wilayah VI



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SP WA.5

SK 1568. Terwujudnya penyelenggaraan SPIP dan evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah VI

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1568.4

Persentase tindaklanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait **efektifitas pengendalian korupsi** pada Inspektorat Wilayah VI

PENANGGUNG JAWAB ISK

Inspektorat Wilayah VI

Target 2023	Target 2024
-	90%

DEFINISI ISK

Indikator ini mengukur tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektivitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah VI.

Indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK) adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di organisasi.

IEPK dinilai berdasarkan 3 pilar, yaitu:

1. Kapabilitas pengelolaan risiko korupsi
2. Penerapan strategi pencegahan
3. Penanganan kejadian korupsi

Untuk menghitung capaian target ISK ini digunakan rumusan sebagai berikut:

$$X = a / b$$

Jumlah rencana aksi dari rekomendasi BPKP terkait Penilaian SPIP Terintegrasi Kemenkumham untuk komponen Indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK) **yang ditindaklanjuti** sebagai "Pembilang" ►(a) dan

Jumlah rencana aksi dari rekomendasi rekomendasi BPKP terkait Penilaian SPIP Terintegrasi Kemenkumham untuk komponen Indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK) sebagai "Penyebut". ►(b)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan tindaklanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektifitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah VI

SUMBER DATA

Inspektorat Wilayah VI



FORMULA / CARA MENGHITUNG

% TL rencana aksi Reformasi Birokrasi =

$$\frac{\text{Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektifitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah VI yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektifitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah VI}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektifitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah VI yang ditindaklanjuti.
2. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektifitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah VI.
3. Hitung persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektifitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah VI menggunakan formula di atas.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah VI

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah VI



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

CATATAN KHUSUS

1. Rencana aksi pelaksanaan terkait dengan efektifitas pengendalian korupsi dapat disusun dengan mengacu pada:
 - a. Rekomendasi BPKP terkait komponen indeks efektifitas pengendalian korupsi
 - b. Kertas Kerja SPIP terintegrasi khususnya komponen Manajemen komponen indeks efektifitas pengendalian korupsi
 - c. Regulasi yang berlaku terkait dengan penyelenggaraan SPIP
 - d. Kebijakan Inspektorat Jenderal Kemenkumham
2. Pembangunan Zona Integritas (ZI) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 merupakan bagian dari upaya peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen indeks efektifitas pengendalian korupsi
3. Alokasi ISK 1568.4 Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektifitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah VI diperoleh dari alokasi anggaran Inspektorat Wilayah VI setelah dikurangi alokasi untuk kegiatan evaluasi AKIP internal, Reviu LKJIP (ISK 1568.1), kegiatan maturitas SPIP (pendampingan PM, evaluasi/PK SPIP dan terkait (ISK 1568.2), dan penilaian manajemen risiko indeks (ISK 1568.3).

KONVERSI ISK

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Keterangan: * ISK yang dikonversi merupakan ISK antara atau ISK proses

PENANGGUNG JAWAB ISK
Inspektur Wilayah VI



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SP WA.5

SK 1569.1 Meningkatnya kapabilitas APIP
Kemenkumham

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1569.1.1

Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan kapabilitas APIP Kementerian Hukum dan HAM

PENANGGUNG JAWAB ISK

Sekretariat Inspektorat
Jenderal

Target 2023	Target 2024
-------------	-------------

-	85%
---	-----

DEFINISI ISK

Indikator ini mengukur tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan kapabilitas APIP di Kementerian Hukum dan HAM (6 Layanan KAPIP).

Nilai Kapabilitas APIP merepresentasikan kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif. (Peraturan BPKP nomor 8 tahun 2021)

Kapabilitas APIP dinilai berdasarkan 2 (dua) komponen, yaitu:

1. Komponen dukungan pengawasan (*enabler*) (60%), yang terdiri dari 5 (lima) elemen, yaitu:
 - a. Elemen-1 Pengelolaan SDM (30%);
 - b. Elemen-2 Praktik profesional (30%);
 - c. Elemen-3 Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (10%);
 - d. Elemen-4 Budaya dan hubungan organisasi (10%); dan
 - e. Elemen-5 Struktur dan Tata Kelola (20%).
2. Komponen aktivitas pengawasan (*delivery*) dan kualitas pengawasan (*result*) (40%), yang terdiri dari elemen peran dan layanan APIP. (Elemen-6)

Untuk menghitung capaian target ISK ini digunakan rumusan sebagai berikut :

$$X = a / b$$

Jumlah rencana aksi dari rekomendasi BPKP terkait Hasil Penilaian Kapabilitas APIP yang ditindaklanjuti sebagai "Pembilang" ► (a) dan

Total rencana aksi dari rekomendasi rekomendasi BPKP terkait Hasil Penilaian Kapabilitas APIP sebagai "Penyebut". ► (b)



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan kapabilitas APIP Kementerian Hukum dan HAM

SUMBER DATA

Sekretariat Inspektorat Jenderal

FORMULA / CARA MENGHITUNG

% TL rencana aksi Kapabilitas APIP =

$$\frac{\text{Jumlah rencana aksi peningkatan kapabilitas APIP Kemenkumham yang ditindaklanjuti}}{\text{Total rencana aksi peningkatan kapabilitas APIP Kemenkumham tahun berjalan}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan kapabilitas APIP yang ditindaklanjuti.
2. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan kapabilitas APIP.
3. Hitung persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan kapabilitas APIP menggunakan formula di atas.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Wilayah I s.d VI



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Inspektorat Jenderal

CATATAN KHUSUS

1. Penanggung jawab dalam penilaian Kapabilitas APIP adalah sebagai berikut:
 - Inspektorat Wilayah I (Elemen I. Pengelolaan SDM)
 - Inspektorat Wilayah II (Elemen II. Praktik Profesional)
 - Inspektorat Wilayah III (Elemen III. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja)
 - Inspektorat Wilayah IV (Elemen IV. Budaya dan Hubungan Organisasi)
 - Inspektorat Wilayah V (Elemen V. Struktur Tata Kelola)
 - Inspektorat Wilayah VI (Elemen VI. Peran dan Layanan APIP)
 - Kordinator: Inspektorat Wilayah I dan Kelompok Substansi Kepagawaian)
2. Alokasi anggaran ISK 1569.1.1 Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan kapabilitas APIP Kemenkumham diperoleh dari Anggaran Pengembangan Sumber Daya Manusia APIP pada RO EBC.954 Layanan Manajemen SDM Internal.

KONVERSI ISK

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Keterangan: * ISK yang dikonversi merupakan ISK antara atau ISK proses

PENANGGUNG JAWAB ISK
Sekretaris Inspektorat Jenderal



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SP WA.4

SK 1569.2 Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Inspektorat Jenderal

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1569.2.1

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Inspektorat Jenderal

PENANGGUNG JAWAB ISK

Sekretariat Inspektorat Jenderal

Target
2023

Target 2024

-

100%

DEFINISI ISK

Indikator ini merepresentasikan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada *Road Map* Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 sesuai tugas dan kewenangan Inspektorat Jenderal.

Untuk menghitung capaian target ISK ini digunakan rumusan sebagai berikut :

$$X = a / b$$

Jumlah rencana aksi Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal **yang ditindaklanjuti** sebagai “Pembilang” dan

Total rencana aksi Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal sebagai “Penyebut”.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil pelaksanaan rencana aksi pada *Road Map* Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024

SUMBER DATA

Sekretariat Inspektorat Jenderal

FORMULA / CARA MENGHITUNG

% Pelaksanaan Ren. Aksi RB =

$$\frac{\text{Rencana aksi RB terkait Inspektorat Jenderal yang *ditindaklanjuti*}}{\text{Total rencana aksi RB terkait Inspektorat Jenderal}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi sesuai tugas dan kewenangan Inspektorat Jenderal pada tahun berjalan.
2. Ambil data jumlah rencana aksi pada *Road Map* Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 sesuai tugas dan kewenangan Inspektorat Jenderal.
3. Hitung Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Inspektorat Jenderal, dengan formula diatas



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Wilayah I s.d VI

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Inspektorat Jenderal

CATATAN KHUSUS

1. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi disusun berdasarkan Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024.
2. Alokasi anggaran untuk ISK 1569.2.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Inspektorat Jenderal Kemenkumham diperoleh dari alokasi seluruh anggaran RO pada Sekretariat ITJEN setelah **dikurangi** alokasi anggaran pada RO EBC.954 Layanan Manajemen SDM Internal.

Alokasi RO Layanan Sekretariat ITJEN Meliputi :

EBA.956	Layanan BMN
EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi
EBA.959	Layanan Protokoler
EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal
EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja
EBA.962	Layanan Umum
EBA.963	Layanan Data dan Informasi
EBA.994	Layanan Perkantoran
EBB.951	Layanan Sarana Internal
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan
EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan
CAN.001	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi ITJEN
CCL.001	OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
FAB.001	Layanan Sistem Informasi Pemerintahan Unit Inspektorat Jenderal

KONVERSI ISK

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Inspektorat Jenderal	100%	100%	100%	100%

Keterangan: * ISK yang dikonversi merupakan ISK antara atau ISK proses

PENANGGUNG JAWAB ISK
Sekretaris Inspektorat Jenderal



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SP WA.4

SK 1569.2 Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Inspektorat Jenderal

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1569.2.1

Indeks kepuasan unit kerja lingkup Inspektorat Jenderal Kemenkumham terhadap layanan kesekretariatan

PENANGGUNG JAWAB ISK

Sekretariat Inspektorat Jenderal

Target
2023

-

Target 2024

3,1

DEFINISI ISK

- Indikator ini merepresentasikan tingkat kepuasan unit kerja di seluruh kesekretariatan satuan kerja Kementerian Hukum dan HAM. Dalam IKU Manual ini (SP WA.4, SK 1569.2, ISK 1569.2.2 ini) adalah tingkat kepuasan unit kerja lingkup Inspektorat Jenderal terhadap layanan kesekretariatan yang diberikan Sekretariat Inspektorat Jenderal pada tahun berjalan.
- Tingkat kepuasan unit kerja lingkup Inspektorat Jenderal terhadap layanan kesekretariatan diukur berdasarkan beberapa parameter, meliputi:
 1. Kompleksitas persyaratan layanan (L1)
 2. Kejelasan informasi layanan (L2)
 3. Kemudahan prosedur layanan (L3)
 4. Ketepatan waktu penyelesaian layanan (L4)
 5. Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan (L5)
 6. Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan (L6)
 7. Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan (L7)
 8. Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan (L8)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil survei kepuasan unit kerja lingkup Inspektorat Jenderal terhadap layanan kesekretariatan

SUMBER DATA

Sekretariat Inspektorat Jenderal

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Cara menghitung dilakukan melalui survei yang dibangun dan dilakukan oleh Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum dan HAM untuk seluruh layanan kesekretariatan.

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Susun pertanyaan untuk setiap parameter → jumlah total pertanyaan sebaiknya tidak lebih dari 20 pertanyaan.
2. Ambil data jawaban responden atas setiap pertanyaan.



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

- Ikuti Langkah 1 sampai dengan 5 pada formula/cara menghitung atau ikuti Langkah perhitungan menggunakan *software* statistik.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Proxy

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum dan HAM

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum dan HAM

CATATAN KHUSUS

- Survei akan dilakukan oleh Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum dan HAM.
- Survei dilakukan serentak untuk seluruh Unit Eselon I.
- Hasil survey untuk nilai/ indeks untuk masing-masing Eselon I.

KONVERSI ISK

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Keterangan: * ISK yang dikonversi merupakan ISK antara atau ISK proses

PENANGGUNG JAWAB ISK
Sekretaris Inspektorat Jenderal